

## **Analisis Kebijakan Makro Ekonomi Pemerintah Terhadap Peningkatan Market Share Bank Syariah di Indonesia**

**Rivai Yusuf, Haryono**  
STAI Al-Hidayah Bogor

*rivai@staiabogor.ac.id*  
*haryono@staiabogor.ac.id*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the government's macroeconomic policies to increase the market share of Islamic banks in Indonesia. Among the government's macroeconomic policies are the transfer of hajj funds to Islamic banks, the merger of three state-owned Islamic banks, the halal industry, and the development of a sharia economic ecosystem in Indonesia. The control tools and policy directions that serve as guidelines for Islamic banks are the 2020-2025 Islamic banking roadmap and the 2019-2024 Islamic economic master plan. This type of research is qualitative exploratory with a field study approach. Primary and secondary data were analyzed using the theory of Miles and Huberman. The results show that the government's macroeconomic policies are quite effective in increasing the market share of Islamic banking in Indonesia. The transfer of hajj funds to Islamic banks is quite a big contribution to the increase in market share, while the merger of three state-owned Islamic banks into BSI which is only one year old is not yet considered effective, however, the potential for BSI in the future will significantly contribute to increasing the market share of Indonesian Islamic banks, at most not at the age of five in 2025. The development of the halal industry in Indonesia does not necessarily transform from changing accounts to Islamic banks, it requires a transformation system to move accounts to Islamic banks. The establishment of a sharia economic ecosystem can automatically increase the market share of Islamic banks.*

**Keywords:** *macroeconomic policy, government, Islamic banks, market share, ecosystem*

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan makro ekonomi pemerintah terhadap peningkatan market share bank syariah di Indonesia. Di antara kebijakan makro ekonomi pemerintah adalah pemindahan dana haji ke bank syariah, merger tiga bank syariah BUMN, industri halal, dan pembangunan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Alat kontrol dan arah kebijakan yang menjadi pedoman bagi bank syariah adalah roadmap perbankan syariah 2020-2025 dan masterplan ekonomi syariah 2019-2024. Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksploratif dengan pendekatan studi lapangan. Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan teori Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan makro ekonomi pemerintah cukup efektif terhadap peningkatan market share perbankan syariah di Indonesia. Pemindahan dana haji ke bank syariah cukup memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan market share, adapun merger tiga bank syariah BUMN menjadi BSI yang baru berumur satu tahun belum dirasa efektif, namun demikian potensi BSI ke depan akan signifikan berkontribusi meningkatkan market share bank syariah Indonesia, paling tidak pada usia lima tahun pada tahun 2025. Berkembangnya industri halal di Indonesia tidak serta merta bertransformasi pindah rekening ke bank syariah, diperlukan sistem transformasi pindah rekening ke bank syariah. Terbentuknya ekosistem ekonomi syariah secara otomatis dapat meningkatkan market share bank syariah.

**Kata kunci:** *kebijakan makro ekonomi, pemerintah, bank syariah, market share, ekosistem*

## A. PENDAHULUAN

Eksistensi Lembaga Keuangan, khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana (*agent of economic development*). Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan syariah dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi diarahkan dalam konteks bagaimana membuat uang itu efektif untuk meningkatkan nilai perekonomian. (Suretno & Bustam, 2020).

Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yang digunakan, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Berdasarkan perkembangannya kemunculan perbankan syariah tergolong masih muda apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Perbankan syariah baru muncul sekitar tahun 1992 dengan bank Muamalah sebagai Bank Syariah pertama dan baru sah memiliki UU pada tahun 2008 dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*, n.d.)

Apabila diamati dari *year to year* dapat dilihat bahwa perkembangan bank syariah jauh tertinggal dengan perkembangan bank konvensional. Bahkan, Indonesia sebagai negara yang 80% masyarakatnya muslim masih tertinggal dengan negara tetangga muslim lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Deputi Bidang Ekonomi telah menetapkan perkembangan perbankan syariah dari sisi *market share* sebesar 20% pada tahun 2023 yang saat ini baru berkisar sebesar 6,24%. (Pengantar, 2011) Perkembangan *market share* tersebut, tentu akan berkorelasi dengan peran penting dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah membutuhkan usaha ekstra melalui sinergi perbankan syariah dan dukungan kebijakan yang mendukung kemajuan perbankan syariah. Berdasarkan data Snapshot Perbankan Syariah Indonesia yang telah di publish oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maka dapat dilihat beberapa indikator yang menjadi parameter perkembangan bank Syariah, di antaranya adalah CAR 20,41%, BOPO 83,20%, ROA 1,58%, NPF Net 1,84%, NPF Gross 3,24%, FDR 82,87%.

Pencapaian perbankan syariah Indonesia pada roadmap pada 2015-2019 di antaranya adalah; terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tanggal 2 Agustus 2016, KNKS didirikan dengan tujuan untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional. Kemudian pada tanggal 19 September 2016 konversi PT Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Pada tanggal 8-9 Mei 2018 BTPN Syariah dan BRI Syariah melakukan IPO (Initial Public Offering). Pada tanggal 13 September 2018 konversi PT Bank

NTB menjadi Bank NTB Syariah. Pada tanggal 3 Januari 2018 KNKS melakukan pelantikan manajemen eksekutif. Pada tanggal 9 Desember 2019 OJK menerbitkan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah. Kemudian pada September 2020 market share perbankan syariah Indonesia mencapai 6,24%, dibandingkan dengan tahun 2015 yang berada di angka 4,87%. (*Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*, n.d.)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok-pokok masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1) Perlambatan market share bank Syariah di Indonesia masih didominasi oleh kecenderungan nasabah dalam menginvestasikan dananya di bank konvensional. Kecenderungan itu sebenarnya dirasa wajar karena masyarakat memandang bahwa investasi di bank konvensional dipandang lebih simpel, kemudian suku bunga yang ditawarkan juga lebih besar dari bank Syariah, dan sampai saat ini sebagian besar kaum muslimin memandang bahwa bank Syariah dan bank konvensional itu sama saja. Tidak ada perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok dari sisi syariahnya. 2) Bank Syariah yang merupakan pendatang baru di industri perbankan Syariah Indonesia hanya fokus pada pembiayaan-pembiayaan yang bersifat konsumtif dengan akad murabahah. Keuntungan yang didapat oleh bank Syariah pada pembiayaan konsumtif relatif kecil, sehingga hal tersebut berkonsekuensi memberikan customer return yang kecil pula pada nasabah, baik itu penabung maupun deposan. Pembiayaan-pembiayaan pada sektor produktif seperti project financing dipandang memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga hal tersebut membuat manajemen bank Syariah untuk membatasi porsi pembiayaan di sektor konsumtif. Saat ini pembiayaan di sektor produktif hanya 20% dan pembiayaan di sektor konsumtif mencapai 80%. 3) Kebijakan makro ekonomi pemerintah terkait dengan peningkatan market share bank Syariah di Indonesia juga belum signifikan. Hal tersebut terbukti dari sebaran asset perbankan Syariah hanya terlihat di 8 (delapan) wilayah di Indonesia. Sebarannya belum merata sampai saat ini. 4) Capaian tahun 2020 market share perbankan Syariah Indonesia hanya mencapai 6,24%, angka tersebut dirasa belum signifikan. Angka tersebut belum cukup untuk membiayai usaha kecil dan menengah.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang pendekatan teori yang digunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Tinjauan teoritis yang dijelaskan mencakup beberapa hal di antaranya adalah teori makro ekonomi.

Ilmu makro ekonomi merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi. Makro ekonomi berfokus pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, neraca perdagangan suatu negara, faktor-faktor penting yang mempengaruhi perubahan harga dan upah, kebijakan fiskal dan moneter, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan jumlah utang negara. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa makro ekonomi sangat memperhatikan interaksi antara tenaga kerja, perputaran barang dan aset-aset ekonomi yang mengakibatkan terjadinya kegiatan perdagangan tiap individu atau negara. Kondisi ekonomi makro suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut. Menurut Samsul (2015) faktor-faktor makro ekonomi yang mempengaruhi kinerja saham adalah: tingkat bunga umum, inflasi, perpajakan, kebijakan pemerintah, kurs valuta asing, bunga luar negeri, ekonomi internasional, dan siklus ekonomi. Menurut Alwi (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham atau indeks harga saham ada dua yaitu: faktor internal (lingkungan mikro) seperti pengumuman tentang pemasaran, pengumuman pendanaan, pengumuman badan direksi manajemen, pengumuman pengambil alihan diversifikasi, pengumuman investasi, pengumuman ketenagakerjaan, dan pengumuman laporan keuangan seperti: peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah tahun fiskal, Earning Per Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), Price Earning Ratio (PER), Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), dan lain-lain. Faktor eksternal (lingkungan makro) seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, fluktuasi nilai tukar, serta berbagai isu baik dari dalam maupun luar negeri.

### **C. METODE**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif eksplanatif. Penelitian ini menganalisis secara mendalam terkait dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Data-data yang dianalisis di antaranya adalah kebijakan makro ekonomi pemerintah terkait dengan pemindahan dana haji ke rekening bank syariah, kebijakan merger tiga bank syariah BUMN oleh kementerian BUMN, kemudian program-program pemerintah yang mendorong industri halal di Indonesia menjadi industri halal terbesar di dunia, dan pembangunan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Data-data dikumpulkan dengan metode in-depth interview, observasi, dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data-data tersebut berdasarkan ketercapaian masing-masing kebijakan terhadap peningkatan market share perbankan syariah Indonesia.

#### **D. HASIL PEMBAHASAN**

Di antara kebijakan makro ekonomi pemerintah yang berhasil mendorong market share bank syariah:

1. Tabungan Haji Wajib Menggunakan Bank Syariah. (*DPR Pastikan Dana Haji Disimpan Di Bank Syariah Dan SBSN - MerahPutih*, n.d.). Pemindahan dana tabungan haji ke rekening bank syariah oleh pemerintah secara otomatis meningkatkan DPK bank syariah secara signifikan. BPKH telah mencatat dana haji pada tahun 2021 yang angkanya tembus Rp. 158 triliun. (*BPKH Catat Dana Haji Lebih Target, Tembus Rp 158 Triliun Pada 2021 - Bisnis Tempo.Co*, n.d.). Jumlah dana haji yang telah ditempatkan di bank syariah pada tahun 2020 sudah mencapai Rp. 43 triliun. Selain menempatkan dana tersebut di bank syariah BPKH juga menempatkan dana tersebut pada instrument keuangan syariah yang didukung dengan underlying yang sehat. (*BSI: Dana Haji Di Bank Syariah Terus Meningkat*, n.d.)
2. Kebijakan Kementerian BUMN Memerger 3 Bank Syariah. Kementerian BUMN memiliki tujuh alasan merger tiga bank syariahnya (BRIS, BNIS, dan BSM). Pertama efisien, bank syariah akan lebih efisien dalam melakukan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, mengelola operasional, dan belanja. Konsolidasi yang dilakukan berdampak pada penurunan biaya DPK bank syariah sehingga secara otomatis akan memperluas ruang gerak, selain itu biaya operasional, dan belanja dapat ditekan. Kedua prospek bank syariah menjadi lebih cerah dan terbukti dapat bertahan di masa pandemi covid-19, bahkan kinerja keuangan bank syariah menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu bank syariah juga mengalami peningkatan yang signifikan pada tiga hal yang sangat strategis yaitu Aset, DPK, dan PYD. Ketiga, aset bank syariah makin besar dan kuat. Bank syariah hasil merger ini akan masuk top sepuluh bank nasional dengan aset sampai Rp 240 triliun. Keempat, bank hasil merger memiliki potensi sepuluh bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar. Kelima, bank merger akan memiliki produk yang lengkap, mulai dari *wholesale*, *consumer*, retail, UMKM, dengan berbagai produk dan layanan yang handal. Keenam, merger tidak hanya upaya dan komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun juga menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional, mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Ketujuh, merger memudahkan akses semua kalangan masyarakat untuk

mendapat pelayanan jasa keuangan yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan jumlah penduduk yang besar, layanan perbankan syariah tidak sampai 10%. (Rep et al., 2021), Kinerja keuangan bank syariah setelah merger terbukti signifikan hal itu didasarkan pada beberapa variabel yang mempengaruhinya, di antaranya NPF, FDR, BOPO, dan CAR. Keempat rasio ini berpengaruh positif terhadap ROA. (Mohammad Yusuf & Reza Nurul Ichsan, 2021; Saputra et al., 2021; Wiyono, 2021).

### 3. Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah dan industri halal dipandang sebagai sumber mesin pertumbuhan ekonomi baru. Umat muslim dunia membelanjakan tidak kurang USD2,02 Triliun untuk kebutuhan di bidang makanan, farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata, dan sektor-sektor syariah lainnya (data The State of the Global Islamic Economy Report 2020/21). Produk halal yang awalnya merupakan kebutuhan bagi masyarakat muslim telah berkembang menjadi bagian gaya hidup serta tren perdagangan global. Sehingga negara-negara dengan penduduk muslim yang relatif kecil jumlahnya, seperti Thailand, Australia, Brazil, China, Jepang, dan Korea Selatan juga ikut meramaikan persaingan pasar produk. faktor-faktor yang mendukung Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah dunia perlu dioptimalkan. Pertama, Indonesia merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia (229,6 juta berdasarkan data 2020). Kedua, preferensi dan loyalitas masyarakat terhadap merek produk lokal yang cukup tinggi. Ketiga, adalah fakta bahwa Indonesia merupakan net exporter produk makanan halal dan fashion dengan total nilai ekspor masing-masing mencapai USD22,5 miliar USD10,5 miliar. Keempat, meningkatnya investasi di bidang ekonomi syariah. konsep ekonomi syariah bersifat universal dan inklusif, dan bahkan telah menjadi pilihan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi tersebut merupakan cerminan bahwa terdapat ruang dan peluang bagi Indonesia untuk mampu memenuhi kebutuhan domestik yang begitu besar sekaligus menggaet share perdagangan produk halal di tingkat global. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan perlunya penguatan industri produk halal, antara lain melalui peningkatan kapasitas produksi produk halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), pembentukan zona-zona halal, maupun sertifikasi halal. Kemudian penguatan UMKM industri halal melalui penggunaan teknologi digital, peningkatan kemampuan daya saing, perluasan akses pasar, kemudahan akses permodalan, penggunaan teknologi digital, dan lain-lain.

### 4. Pembangunan Ekosistem Ekonomi Syariah di Indonesia

Jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah 87,2% dari populasi. Dengan jumlah ini, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif termasuk pengembangan keuangan syariah. Saat ini, Indonesia telah naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia dalam hal pengembangan keuangan syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Sementara, aset keuangan syariah di Indonesia menempati peringkat 7 dunia dengan total aset sebesar US\$99 miliar. Beberapa peluang yang diidentifikasi sebagai enabler dalam pengembangan keuangan syariah antara lain pertumbuhan keuangan sosial melalui zakat dan wakaf, tokenisasi sukuk, digitalisasi dan pengembangan Islamic Fintech, regulasi keuangan syariah dan investasi Berdampak (ESG). Untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, Susi wijono mengatakan bahwa diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah yang tercermin dalam ekosistem ekonomi syariah yang kuat. Selain itu, untuk pengembangan industri halal untuk mendukung ekonomi nasional diperlukan dukungan regulasi dan insentif Pemerintah, untuk mendorong pengembangan industri halal. Pengembangan kegiatan usaha syariah untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM juga diperlukan dukungan kebijakan afirmatif dan integrasi program, untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha syariah. Sementara, penguatan infrastruktur ekosistem untuk pengembangan industri syariah diperlukan dukungan koordinasi strategis antar stakeholders untuk memperkuat infrastruktur ekosistem industri syariah. Selanjutnya, adanya banyak pondok pesantren (ponpes) di Indonesia juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah ponpes di Indonesia pada 2020 berjumlah 28.194 yang 44,2% di antaranya berpotensi ekonomi.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan-temuan di lapangan bahwa kebijakan makro ekonomi pemerintah sesungguhnya dapat meningkatkan market share bank syariah secara efektif dan berkesinambungan. Kebijakan-kebijakan pemerintah memiliki kekuatan yang kokoh dalam menjalankan program-program yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Pemindahan dana haji ke rekening bank syariah sebesar Rp. 43 Triliun ini adalah angka yang sangat besar bagi bank syariah, dari total tersebut BSI (Bank Syariah Indonesia) mengelola Rp. 20,34 Triliun, walaupun total yang tercatat di BPKH sebesar Rp. 158 Triliun pada tahun 2021. Pemerintah masih bisa meningkatkan jumlah dana haji untuk dipindahkan ke bank syariah secara berangsur-angsur. Dana haji yang dikelola oleh bank syariah dijamin

aman oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Kebijakan merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia ke depan dapat meningkatkan persaingan BSI di tingkat nasional dan global. Aset BSI yang besar dan modal inti BSI yang sangat besar membuat kinerja bank semakin efektif dan efisien. Pengembangan industri halal di Indonesia merupakan pasar yang sangat besar bagi industri keuangan syariah walaupun pada kenyataannya industri halal secara tidak langsung tumbuh terlebih dahulu dari bank syariah. Artinya perusahaan-perusahaan tersebut lebih dahulu bertransaksi dengan bank konvensional. PR besar bank syariah adalah bagaimana bank syariah mampu meyakinkan pada sektor industri halal untuk hijrah bertransaksi ke bank syariah. Adapun pembangunan ekosistem ekonomi syariah memiliki peluang yang tidak kalah besar. Tantangannya adalah bank syariah harus mempelajari jenis usaha-usaha UMKM yang layak mendapatkan akses pembiayaan untuk meningkatkan usahanya.

## **SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH**

Kebijakan makro ekonomi pemerintah harus terus diperbanyak dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Penulis berharap agar bank syariah diberikan porsi untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah terutama di bidang infrastruktur, perumahan rakyat, pembangunan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Keikutsertaan bank syariah dalam menggarap proyek pemerintah menjadikan bank syariah sejajar dengan bank-bank konvensional yang ada.

Terimakasih kepada manajemen Jurnal Ad-Deenar yang telah memfasilitasi penerbitan artikel jurnal ilmiah ini. Semoga dapat memberi kontribusi yang besar terhadap pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardini, Lutfia. (2020). Market Share Bank Umum Syariah di Indonesia: Analisis Efisiensi Bank, Aksesibilitas Bank dan Dana Pihak Ketiga. *Skripsi*, 60.
- Erwin Saputra Siregar, Fitri Ana Siregar. (2020). Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 2579-8650.
- Firman, Rachmad Nor. (2019). Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 165-182.
- Hartati, Ismail Nurdin dan Sri. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

- Rizky Estu Handayani, Wening Purbatin Palupi Soenjoto. (2020). Perspektif dan Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 58-73.
- Setiawan, Iwan. (2020). Analisis Peran Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Bank Syariah Versus Bank Konvensional. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, dan Manajemen Bisnis*, 52-60.
- Sodik, Sandu Siyoto dan Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya)*. Tulung Agung: Akademia Pustaka.
- BPKH Catat Dana Haji Lebih Target, Tembus Rp 158 Triliun pada 2021 - Bisnis Tempo.co.* (n.d.). Retrieved January 13, 2022, from <https://bisnis.tempo.co/read/1549213/bpkh-catat-dana-haji-lebih-target-tembus-rp-158-triliun-pada-2021>
- BSI: Dana haji di bank syariah terus meningkat.* (n.d.). Retrieved January 13, 2022, from <https://keuangan.kontan.co.id/news/bsi-dana-haji-di-bank-syariah-terus-meningkat>
- Budy, K. V. (2019). *Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia*. Globareligiousfuture. <https://content.co.id/jumlah-penduduk-muslim-di-indonesia/>
- DPR Pastikan Dana Haji Disimpan di Bank Syariah dan SBSN - MerahPutih.* (n.d.). Retrieved January 7, 2022, from <https://merahputih.com/post/read/dpr-pastikan-dana-haji-disimpan-di-bank-syariah-dan-sbsn>
- Financial Services Authority. (2020). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2020. *Otoritas Jasa Keuangan*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret->
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472–478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- OJK. (2016). *Standar Produk Buku 1: Musyarakah Buku 2: Musyarakah Mutanaqishah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah.aspx>
- Pengantar, K. (2011). *Kementerian perencanaan pembangunan nasional/ badan perencanaan pembangunan nasional 2011*.
- Qanun Aceh Dongkrak Pangsa Pasar Perbankan Syariah - Finansial Bisnis.com.* (n.d.). Retrieved January 7, 2022, from <https://finansial.bisnis.com/read/20210208/231/1353557/qanun-aceh-dongkrak-pangsa-pasar-perbankan-syariah>
- Rep, W. I. B., Puspaningtyas, L., Damhuri, E., Bumn, M., Thohir, E., Foto, B., Merger, K. B., Syariah, B. R. I., Syariah, B. N. I., & Mandiri, B. S. (2021). *7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN Republika Online*. 22–24. <https://www.republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-pentingnya-merger-bank-syariah-bumn-part1>
- Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025.* (n.d.). Retrieved January 17, 2022, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia->

2020-2025.aspx

- Saputra, E., Uin, S., Thaha, S., Jambi, S., & Uin, S. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Merger Dalam Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 5(1): 16–24. <https://doi.org/10.52490/JESKAPE.V5I1.1136>
- Sujian Suretno. (2019). Pelaksanaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri. In *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Suretno, S. (2020). Kepatuhan Syariah pada Produk Musharakah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(1): 1–24. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14826>
- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). PERAN BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NASIONAL MELALUI PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA UMKM. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>
- Suretno, S., & Yusuf, R. (2021). Mahalnya Pembiayaan di Bank Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(02): 179. <https://doi.org/10.30868/ad.v5i02.1679>
- Syamsuri, S., Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Jamil Jamil (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1705–1716. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I3.3662>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (n.d.). Retrieved January 5, 2022, from [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Warsah, I., Ahmad, U., Yogyakarta, D., Daheri, M., & Morganna, R. (2019). MUSLIM MINORITY IN YOGYAKARTA: BETWEEN SOCIAL RELATIONSHIP AND RELIGIOUS MOTIVATION Yusron Masduki. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7(2). <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i2.6873>
- Wiyono, W. M. (2021). Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23(1), 65–73. <https://doi.org/10.51921/CHK.V23I1.142>